

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH:

SITI MUSDALIFAH

NPM : 181010271

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Musdalifah
Npm : 181010271
Tempat / Tanggal / Lahir : Pekanbaru, 19 Mei 2000
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Jl. Karya Bersama Gg. Karya Arif Pekanbaru
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dayun Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 04 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Siti Musdalifah



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Siti Musdalifah

181010271

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 01 Juli 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS.671471

No. Reg : 1193/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1865290890/26 %





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **SITI MUSDALIFAH**
NPM : **181010271**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing : **Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
04-04-2022	1. Perbaiki Latar Belakang dan Sistematika Penulisan	
20-04-2022	1. Tambahkan Pasal yang Berkaitan dengan Usia Perkawinan pada Latar Belakang 2. Tambahkan Jurnal	
19-05-2022	1. Perbaiki Abstrak 2. Cantumkan Penelitian Terdahulu yang pernah Analisis pada Peneliti Sebelumnya 3. Perhatikan Tata Penulisan dengan benar pada setiap Halaman	

27-05-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cantumkan Sumber-Sumber Beserta Tahun pada Tabel-Tabel yang ada 2. Tambahkan Pembahasan Mengenai Hukum Perkawinan dalam Islam Pada Bab 2 	<i>Z</i>
02-06-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan Analisis atau Kesimpulan dari Bab 3 	<i>Z</i>
20-06-2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setuju Untuk Ujian 	<i>Z</i>



Pekanbaru, 28 Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan

Rosyidi Hamzah

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الزيتونة



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
PERUBAHAS ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN
SIAK**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SITI MUSDALIFAH
NPM:181010271**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS

Mengetahui:

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 223/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan-Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS
NIP/NPK : 12 10 02 486
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : SITI MUSDALIFAH
NPM : 18 101 0271
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Juni 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 100 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Siti Musdalifah
N.P.M. : 181010271
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan DiBawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Anggota merangkap penguji sistimatika |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Hayatun Nufus, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Juli 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 100/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 18 Juli 2022**, pada hari ini **Selasa, 19 Juli 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Siti Musdalifah
N P M : 181010271
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan DiBawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
Tanggal Ujian : 19 Juli 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 1. Hadir |
| 2. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 19 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK 950202223

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Oleh: Siti Musdalifah

Email: musdalifah@student.uir.ac.id

Dosen Pembimbing: Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

Jalan. Kaharuddin Nst. No. 113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui tinjauan yuridis perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dan bagaimana akibat yang terjadi melakukan perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Penelitian yuridis normatif yang didukung data wawancara dengan informan. Sumber data yang digunakan ialah berupa data sekunder dan data primer serta di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian penyebab faktor terjadinya perkawinan di bawah umur ini yakni kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua sehingga dengan faktor itu dapat terjadinya perkawinan di bawah umur, kemudian faktor kemiskinan dan ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur ini dan yang terakhir pemicu terbesar yakni faktor hamil diluar nikah ini menjadi faktor yang sering terjadi sehingga melakukan perkawinan di bawah umur. Selain faktor juga terdapat akibat setelah terjadinya perkawinan di bawah umur ini yakni berupa perceraian yang sering terjadi karena sikap yang kurang dewasa dan tidak mau mengalah satu satu sama lain, kemudian yaitu kekerasan rumah tangga juga sering terjadi akibat dari perkawinan di bawah umur ini.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, Perkawinan di bawah umur

ABSTRACT

The background of this research is to find out the juridical review of underage marriages based on Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Dayun District, Siak Regency. So it is necessary to discuss the factors that occur in underage marriages and the consequences of underage marriages based on the law.

Based on this background, the main problem in this research is what are the factors for the occurrence of underage marriages and what are the consequences of underage marriages based on the law.

By using normative juridical research methods to understand and approach the object of research. Normative juridical research supported by interview data with informants. Sources of data used are secondary data and primary data and analyzed using a qualitative approach.

The results of the research on the causes of underage marriages are the lack of attention and affection from parents so that with these factors, underage marriages can occur, then poverty and economic factors are also the triggers for this underage marriage and the last is the biggest trigger. Namely the factor of pregnancy outside of marriage is a factor that often occurs so that underage marriages are carried out. In addition to these factors, there are also consequences after the occurrence of underage marriages, namely in the form of divorce which often occurs because of an immature attitude and do not want to give in to each other, then domestic violence also often occurs as a result of this underage marriage.

Keywords: Juridical review, Underage marriage

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat serta curahan taufiq dan hidayah nya, serta kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Rahmat ta'dzim, shalawat dan salam semoga Allah curahkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat diseluruh alam.

Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan yang telah ditetapkan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulisan skripsi ini dapat di selesaikan atas usaha keras penulis, juga berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak terkait. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulus nya kepada semua pihak yang telah membantu baik berupa ide, sumbangan pikiran, buku-buku rujukan, moril maupun materil, dan doa-doa yang telah terlantun sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Ayah (Lugito), Ibu (Sumarni), Kakak dan Abang yang sangat saya cintai dan sayangi, yang telah sangat-sangat mendukung dan memberi motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Selaku Rektor dari Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS. Selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan masukan, bimbingan, saran, nasehat, arahan, serta ilmu yang bermanfaat dalam proses penelitian skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak S. Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar dan membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik selama proses akademik peneliti di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Teman-teman yang sudah memberikan dorongan dan bantuan apapun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Shahnaz Utami Putri, Fepi Agustiani, Tia Amalina, M. Lailul Labib, dan Armandika Bagus.

12. Yang terkhusus juga untuk Roni Widyantoro terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, nasehat dan motivasinya. Dan yang mau mendengarkan semua keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Seluruh jasa baik yang telah diberikan kepada penulis langsung maupun tidak langsung kepada semua pihak yang tersebut diatas, maupun yang tidak disebutkan semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT dan menjadi amal kebajikan di sunia dan di akhirat. Aamiin

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Siti Musdalifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
B. Tinjauan Umum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan	32
C. Tinjauan Umum Perkawinan dalam Islam.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	50
A. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	50
B. Akibat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ...	57

BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia yang termasuk makhluk psiko-fisik dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang berkenaan dengan tuntutan fisiknya maupun kebutuhan rohaninya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah perkawinan, karena perkawinan merupakan kebutuhan yang berkenaan dengan tuntutan fisik maupun rohani seorang manusia. Tuntutan fisik yang dimaksud adalah hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan tuntutan rohani yang dimaksud adalah terciptanya kebahagiaan karena kasih sayang antara pria dan wanita, semua hal tersebut di atas dapat disatukan dalam suatu ikatan yang sah yang dinamakan perkawinan.(Manan, 2008)

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu penggabungan hukum di Indonesia yang menerima aspirasi masyarakat yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(1974, 2007)

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia ini. Menurut sarjana ilmu mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasang, hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.(RI, 1998)

Secara Bahasa, perkawinan berasal dari kata “*Kawin*” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “*Nikah*”. Perkawinan atau menikah menurut bahasa adalah berkumpul, sedangkan menurut istilah hukum syarak adalah aqad yang menghalalkan persetubuhan. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.(Kartasapoera, 1998)

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.(pasal 3 kompilasi hukum islam, 2007)

Selain itu terdapat juga definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Subekti, S.H., Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.(Subekti R. , 1998)
2. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.(prodjodikoro, 1986)
3. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita yang hidup bersama selamanya.(kartohadiprodjo, 1984)
4. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.(Saleh, 1976)
5. Menurut Sayuti Thalib, Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.(thalib, 1982)
6. Menurut Mahmud Yunus, Perkawinan adalah sebuah aqad antara calon laki-laki dan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. (Yunus, 1964)

Berbagai macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai definisi perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain tetapi lebih memperlihatkan keinginan pihak perumus dalam memasukkan unsur-unsur perkawinan itu kedalam rumusannya.

Dari definisi tentang perkawinan diatas, setidaknya ada tiga bentuk dalam perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan yang melibatkan sisi dalam manusia atau batin, oleh karena itu perkawinan harus dilandasi oleh rasa cinta keduanya.
2. Hubungan yang diikat dan disahkan secara hukum, ditentukan oleh pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing.
3. Hubungan yang membolehkan percampuran antar seorang suami dengan seorang istri.

Selain dalam sebuah perkawinan, yang terpenting adalah adanya persetujuan dari orang tua atau wali dari laki-laki maupun perempuan. Dalam persetujuan sebuah perkawinan tidak ada sangkut paut masalah hubungan kekerabatan. Setelah terjadinya perkawinan tidak menjadi permasalahan apakah suami ikut isteri atau sebaliknya. Oleh karena itu, sebuah ikatan perkawinan harus bersifat kekal atau berlangsung sangat lama bahkan bisa berlangsung seumur hidup. (Idris, 2003)

Adanya suatu Undang-Undang yang bersifat nasional sangat perlu bagi suatu Negara dan bangsa seperti layaknya bangsa Indonesia, yang masyarakatnya dari berbagai macam golongan dan berbagai macam suka bangsa. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan ini selain meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, sekaligus memberi prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi semua golongan masyarakat.

Oleh karena itu di Indonesia yang berkenaan dengan masalah perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang negara yang berlaku untuk semua warga Indonesia. Aturan perkawinan tersebut yang dimaksud ialah dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus mengikuti asas atau prinsip bahwa calon suami atau isteri itu harus sudah cakap atau sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Asas ini tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yakni “bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun”.

Penentuan batas umur untuk melaksanakan perkawinan sangat penting, karena suatu perkawinan harus memiliki kematangan secara biologis, juga perlu kematangan secara psikologis. Dalam penjelasan

umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri harus memasukkan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa adanya sebuah perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. Untuk itu, adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawa umur harus dicegah. Pencegahan ini hendaknya dilakukan oleh kedua orang tua yang bersangkutan.

Dibawah umur dapat didefinisikan dalam berbagai pandangan, yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan di bawah umur adalah anak yang berumur di bawah 21 Tahun dan yang belum pernah menikah.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, kategori anak-anak atau di bawah umur itu adalah yang berumur di bawah 18 Tahun.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengaturan hak asasi manusia dirumuskan kategori dewasa adalah yang sudah berumur 18 Tahun.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang berumur di bawah 18 Tahun dan yang belum menikah.

Perkawinan di bawah umur ialah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri yang mana salah satu diantara pasangan tersebut masih termasuk dalam kategori anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 Tahun atau di bawah umur. Perkawinan di bawah umur ini merupakan sebuah peristiwa yang dianggap sangat wajar oleh sebagian masyarakat setempat atau sebagian masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kasus perkawinan di bawah umur sudah sangat lama terjadi bahkan sudah bukan dianggap persoalan yang baru. Peraturan yang mengatur batas usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di sebuah kalangan masyarakat timbul pro dan kontra dengan berbagai macam alasan, sebagian masyarakat menganggap bahwa yang menikah dibawah umur adalah hal yang wajar, dengan alasan belum ada kekhawatiran yang besar akibat dari perkawinan di bawah umur, penolakan tersebut seolah-olah menafikan sebuah agama. Faktor yang sangat mempengaruhi terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur ialah hamil sebelum menikah, karena status faktor ekonomi orang tua dan tingkat pendidikan, selain dari faktor yang mempengaruhi terdapat juga akibat yang timbul dari perkawinan di bawah umur yaitu ialah seperti terjadinya kemiskinan yang meningkat, kekerasan meningkat, belum bisa mengontrol emosi serta tidak baik untuk kesehatan perempuan dan masih banyak dampak lainnya yang bisa terjadi.

Perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi pada anak sekolah, mereka melakukan perkawinan tersebut yang dapat mengakibatkan tingginya tingkat putusanya sekolah, seiring dengan perkembangan zaman saat ini.

Penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di bawah umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah karena masih ditemukan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan penulis ingin mengetahui faktor yang menyebabkan mengapa masih sering terjadi pernikahan dini di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak , kemudian kenapa penulis mengambil di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah karena di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak selalu ada pperkawinan di bawah umur yang terjadi disetiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, ditemukan beberapa fenomena, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa di Kecamatan Dayun masih ada yang melakukan perkawinan di bawah umur.
2. Bahwa ada sebagian pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur yang secara ekonomi masih bergantung dengan orang tua dan masih belum mampu bekerja.

3. Tingkat putus sekolah di Kecamatan Dayun sebagian disebabkan oleh perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk selanjutnya penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?
2. Bagaimana akibat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok permasalahannya yang telah penulis uraikan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui mengenai akibat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berguna dalam mengkaji dua aspek yaitu teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.
- 2) Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memperluas wawasan mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- 3) Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang perkawinan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang

berkepentingan untuk mengetahui faktor dan akibat perkawinan di bawah umur tersebut.

- 2) Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan informasi kepada seluruh pihak berkepentingan dalam mengetahui yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis membahas tinjauan kepustakaan, penulis ingin menyebutkan bahwa skripsi yang penulis buat ini tidak meniru skripsi yang dibuat orang. Hanya saja terdapat hal-hal yang sama dalam penelitian skripsi.

a. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007).

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal

artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu harus berdasarkan atas agama.

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seseorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri. (muhammad, 2001, hal. 74)

Menurut Asser, scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Meltis. Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal. Artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang di dalamnya, maupun apa yang terdapat di dalamnya. (Prawirohamidjojo, 1998, hal. 35)

Perkawinan dalam istilah disebut dengan “nikah” ialah suatu alat atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi

rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.(Soemiiyati, 1974, hal. 8)

b. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik. Dan ini dapat terwujud apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajiban suami-isteri yang baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mustahil terjadinya akibat yang bertentangan atau berlawanan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan pada kenyataannya yang ada di tengah-tengah masyarakat, masih ditemui adanya perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di desa-desa.

Agama islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain adalah:

- a. Untuk melanjutkan keturunan,
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat,
- c. Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang,
- d. Untuk menghormati Sunnah Rasul, dan
- e. Untuk membersihkan keturunan. (Musthafa, 1990, hal. 15)

c. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahasa, keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menajdi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Syarifuddin, 2006, hal. 59)

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, maka sebelumnya harus memenuhi dulu syarat-syarat untuk terwujudnya suatu perkawinan yang sah. Sehubungan dengan itu pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan yidak menentukan lain.

Berdasarkan hasil pencarian penelitian-penelitian terdahulu melalui internet dan perpustakaan, telah ditemukan oleh penulis penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Utri Ariyani, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2018 yang berjudul **“PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI**

**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU'**

2. Skripsi M Fikri Marjoko, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2018 yang berjudul **“TINJAUAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

E. Konsep Operasioanal

Dalam Konsep Operasional ini, penulis akan memberikan batasan agar tidak terjadi salah penafsiran tentang pemahaman istilah-istilah yang terdapat didalamnya yang berkaitan dengan judul yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Tinjauan Yuridis ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk dipahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Faktor adalah hal yang menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa, yang lebih bersifat individual.(kbbi.web.id)

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri untuk membentuk keluarga sakinah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.(Azahary, 2017)

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang mana salah satu pasangan masih di kategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 Tahun.(Subekti, 1987)

“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”. Landasan penulis mengambil judul ini karena batasan umur melakukan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mana diperbolehkan melakukan perkawinan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, tetapi pada realitanya di kalangan masyarakat umumnya dan di Kecamatan Dayun khususnya masih terjadi perkawinan dibawah umur.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan (field research) dengan cara survei, artinya penelitian ini langsung dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis faktor dan akibat tentang fenomena yang ada di Kecamatan Dayun tentang pernikahan dini.

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan berkas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang digunakan ialah Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut masih ada terjadi praktek perkawinan di bawah umur atau masih terlalu muda untuk melakukan perkawinan. Alasan lain memilih Kecamatan tersebut adalah sarana dan prasarana dilokasi penelitian sangat mendukung, tempat tinggal peneliti dekat dengan daerah tersebut sehingga hal ini akan membantu si peneliti dalam hal

menghemat biaya, tenaga, dan waktu disamping itu juga dapat mempermudah memperoleh data.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur sebanyak 41 yang berada di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun dan Orang tua dari yang melangsungkan perkawinan.

Daftar Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Pelaku Perkawinan di Bawah Umur	41	4	Accidental Sampling
2	Orang Tua Pelaku Perkawinan di Bawah Umur	82	5	Accidental Sampling
3	Kepala Kantor	1	1	Sensus

	Urusan Agama Kecamatan Dayun			
--	------------------------------------	--	--	--

Sumber: Kantor Urusan Agama Dayun Tahun 2022

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Accidental Sampling. Accidental sampling ialah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

Nama-nama Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2019

No	Nama	Waktu Nikah	Umur	Pendidikan
1	Pitri Suprianingsih	30 Januari 2019	18 Tahun	SMP
2	Siti Masitoh	19 Maret 2019	18 Tahun	SMA
3	Latipah Hanum	23 April 2019	17 Tahun	SD
4	Dwi Amanda Fitria	03 Mei 2019	18 Tahun	-
5	Fara Dinda Aulia Rahma	14 Juni 2019	17 Tahun	SD
6	Imas Nur Janah	09 Juli 2019	16 Tahun	SD
7	Ayu Ulandari	09 Agustus 2019	18 Tahun	SMA
8	Eva Wulandari	23 Agustus 2019	18 Tahun	SMP

9	Indriyani Kurnia Putri	29 Agustus 2019	16 Tahun	SD
10	Agus Setiawan	07 Oktober 2019	18 Tahun	SMA
11	Leli Listiya Wati	07 Oktober 2019	16 Tahun	SMP
12	Vina Verinica	04 November 2019	18 Tahun	SMA
13	Khoirul Amin	27 Desember 2019	18 Tahun	SMP
14	Anggi Kusuma Ningrum	27 Desember 2019	18 Tahun	SMA

Sumber: Kantor Urusan Agama Dayun Tahun 2019

Nama-nama Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2020

No	Nama	Waktu Nikah	Umur	Pendidikan
1	Riska Apriliyani	08 Februari 2020	17 Tahun	SMP
2	Puput Wahyu Ningtiyas	21 Februari 2020	18 Tahun	SMP
3	Nur Alisa	25 Februari 2020	18 Tahun	SMP
4	Wulan Sari	24 Maret 2020	16 Tahun	SD

5	Rahmada Zuliyani	06 April 2020	18 Tahun	SMP
6	Meizhar Baskara	06 Juli 2020	17 Tahun	-
7	Ismawati	06 Juli 2020	16 Tahun	-
8	Vicka Agustiani	09 Juli 2020	18 Tahun	SMP
9	Dwi Hawa L. Z	15 September 2020	18 Tahun	SMP
10	Rifky Dwi Afriansyah	24 September 2020	18 Tahun	SMA
11	Sovia Romadon N	24 September 2020	18 Tahun	SD
12	Supriati	27 September 2020	18 Tahun	SMP
13	Sri Rahayu	05 November 2020	15 Tahun	SD
14	Ladies Primach Liza	10 November 2020	17 Tahun	SMP
15	Rosita Emilia	23 November 2020	18 Tahun	SMA
16	Sawitri	26 November 2020	17 Tahun	SD

Sumber: Kantor Urusan Agama Dayun Tahun 2020

Nama-nama Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2021

No	Nama	Waktu Nikah	Umur	Pendidikan
1	Erawati	27 Januari 2021	18 Tahun	SD
2	Gani Ria Prastiya	11 Februari 2021	18 Tahun	SMP
3	Anggun Paramarta	18 Februari 2021	18 Tahun	SMP
4	Cilvia Melati	14 Februari 2021	18 Tahun	SMP
5	Anju Anjani Lubis	01 April 2021	18 Tahun	SMP
6	Violin Nida Pamutri	16 Juni 2021	16 Tahun	SD
7	Zakia Alhafidi Eli	22 Juni 2021	17 Tahun	SMA
8	Rena Fitri Yanti	23 Juli 2021	17 Tahun	SD
9	Anggi Agustin	30 Juli 2021	18 Tahun	SD
10	Putri Lestari	24 September 2021	18 Tahun	SMP
11	Tri Rahayu Ningsih	08 November 2021	18 Tahun	SMA

Sumber: Kantor Urusan Agama Dayun Tahun 2021

4. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data ialah sebagai berikut:

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview, pada penelitian ini penulis mendapatkan sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, Staf KUA Kecamatan Dayun, Pemerintah Desa maupun orang tua atau wali dari pelaku perkawinan di bawah umur.
- b. Data Sekunder ialah data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum pernikahan dini. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam melangsungkan perkawinan. Atau penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku,

tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah, pandangan para ahli yang membahas masalah faktor dan akibat dari perkawinan di bawah umur.

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara ialah data yang diambil dan dilakukan dengan cara dialog tanya jawab secara langsung kepada orang yang melakukan Perkawinan di bawah umur dan kepala KUA atau orang yang menikahkan.

6. Analisis Data

Setelah data penulis peroleh maka diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, kemudian diolah dan disajikan, data dalam bentuk wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah disajikan maka penulis melakukan analisis yaitu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli sarjana hukum. Kemudian penulis mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik hal kesimpulan dari hal-hal yang umum (yang legal dalam peraturan perundang-undangan) kepada hal-hal yang khusus (yang ada dari responden).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Gambaran umum lokasi Kecamatan Dayun Kabupaten Siak meliputi keadaan geografis, luas wilayah, pemerintahan, kesehatan dan agama.

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Dayun adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Siak provinsi Riau. Kecamatan Dayun memiliki jumlah penduduk 28.487 jiwa (7.590) yang terdiri dari 14.848 jiwa laki-laki dan 13.639 jiwa perempuan. Luas wilayah Kecamatan Dayun 1.373,52 km.

Dilihat dari bentang wilayah, Kecamatan Dayun berbatasan dengan:

- Utara : Kecamatan Mempura
- Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Pelalawan
- Barat : Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Koto Gasib
- Timur : Kecamatan Sungai Apit

Kecamatan Dayun secara umum berada pada daerah datar dan sedikit berbukit dengan mayoritas sektor pertanian didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, daerah ini juga terkenal sebagai salah

satu penghasil minyak dengan lapangan minyak zamrudnya dan juga obyek wisata danau pulau besar.

b. Pemerintahan

Terbentuknya Kecamatan Dayun sebagai intitusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk memepermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya. Kecamatan Dayun yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa Dayun yang kurang lebih jaraknya 17 km dari pusat pemerintah Kabupaten Siak yang dapat ditempuh melalui darat.

Kecamatan Dayun merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Dayun, Kecamatan Tualang, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Siak yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan pada Perda No. 13 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan kecamatan. Dengan demikian potensi yang ada di

kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang lama.

Tabel 2.1

Pusat Pemerintahan di Kecamatan Dayun 2022

No	ampung	Pusat Pemerintahan	Kepala Pemerintahan	Luas Wilayah (Ha)	R W	R T
1	Suka Mulia	Suka Mulia	Muhammad Miluharjo	1.112	4	15
2	Buana Makmur	Buana Makmur	Basari	1.019,7	4	13
3	Pangkalan Makmur	Pangkalan Makmur	Sagiman	945,5	5	15
4	Banjar Seminai	Banjar Seminai	Hj. Siti Aminah	1.238,5	7	21
5	Teluk Merbau	Teluk Merbau	Rudi, S.pdi	1.277,06 2	6	19
6	Sawit Permai	Sawit Permai	Sadikun	2.397,12 5	11	28
7	Sialang Sakti	Sialang Sakti	Iswanto Muhammad	1.915	6	20

			Alim			
8	Merangkai	Merangkai	Muchasol, S.sos	950,25	4	14
9	Berumbun g Baru	Berumbung Baru	Rohmat	1.372	7	21
10	Lubuk Tilan	Lubuk Tilan	H. Lamin Raharjo	1.125	5	15
11	Dayun	Dayun	Nasya Nugrik, S.IP	123.500	8	23

Sumber: Data Kantor Camat Dayun Tahun 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwasannya Kecamatan Dayun terbagi menjadi 11 kampung, dimana setiap kampung memiliki pusat pemerintahannya sendiri. Setiap kampung mempunyai kepala pemerintahan yang disebut dengan Penghulu Kampung.

Dari tabel diatas menunjukkan Kampung Sawit Permai memiliki Luas wilayah paling lebar yaitu 2.397,125 (Ha) dan kampung Pangkalan Makmur memiliki luas wilayah paling kecil yaitu 945,5 (Ha).

c. Agama

Berdasarkan informasi yang di peroleh penduduk di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak memiliki keyakinan atau agama pada tahun 2022 dapat di jelaskan melalui tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Penduduk Kecamatan Dayun Menurut Agama 2022

NO	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	27.192	95,6
2	Kristen	835	2,9
3	Khatolik	451	1,5
	Total	28.478	100 (%)

Sumber: Data Kantor Camat Dayun Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Dayun yang menganut agama islam yaitu sebanyak 27.192 jiwa dengan persentase 95,6 (%), sedangkan masyarakat yang menganut agama kristen yaitu sebanyak 835 jiwa dengan persentase 2,9 (%), dan yang menganut agama khatolik yaitu sebanyak 451 jiwa dengan persentase 1,5 (%). Dari penjelasan tersebut mayoritas penduduk di Kecamatan Dayun kabupaten Siak ialah beragama islam dibandingkan dengan masyarakat yang memeluk agama kristen dan kahtolik.

d. Kesehatan

Untuk menjaga kesehatan masyarakat di Kecamatan Dayun terdapat 1 puskesmas, 11 puskesmas pembantu, 11 polindes, dan 29 posyandu.

Untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Dayun maka tidak kalah pentingnya tenaga kesehatan yang profesional sangat dibutuhkan sampai saat ini tenaga kesehatan telah memiliki 5 orang dokter, 23 bidan, dan 21 perawat.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Salah satu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah perkawinan. Oleh karena itu bagi orang yang telah melakukan perkawinan akan memasuki dunia baru baginya, kelompok kecil dalam membentuk sebuah keluarga dan satu bangsa. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang cukup penting dan sakral bagi kehidupan manusia, hal ini didasari karna setiap perkawinan yang dilangsungkan pasti punya tujuan tertentu.

Di Negara Republik Indonesia, sebagai negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan di anggap mempunyai hubungan yang erat baik dengan agama maupun kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja, mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting (Ashadie, 2018, hal 127-128).

Menurut UUP, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pengertian ini dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja, lebih dari itu perakwinaan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita yang berarti kedua nya harus benar benar terpadu erat.

Dari pengertian perkawinan di atas dapat kita lihat tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu perkawinan tersebut dapat di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing masing agamanya dan kepercayaan orang yang bersangkutan serta di catat oleh suatu lembaga berwenang menurut suatu undang undang yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai “suatu hidup bersama dari seorang laki laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat syarat yang termasuk kedalam undang undang perkawinan (Prodjodikoro, 1974, hal 6)

Berdasarkan pendapat Nani suwondo pengertian perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara kedua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan di langungkan menurut cara cara di tetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami (Suwondo, 1970, hal 12)

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pernikahan itu didefinisikan sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau mitsaqon galidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menurut Sayuti Thalib pengertian perkawinan ialah "perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita". Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah "akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita".

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji. dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul yang harus di ucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni

calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau maih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

b. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

Ini berarti bahwa karena perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir saja

melainkan juga unsur batin yang juga mempunyai peranan penting dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tugas orang tua.

Tujuan perkawinan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan maka sudah seharusnya setiap warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, salah satu aturannya memuat batas maksimal usia kawin, sehingga dengan demikian perkawinan di bawah umur itu perlu dicegah.

Dengan melihat tujuan dari suatu perkawinan, maka di Indonesia dibentuklah suatu Undang-Undang perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga tercipta pula lingkungan masyarakat yang tidak semena-mena dan menyalahgunakan status pasangan dari suami istri. Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagian mahluk yang sekedar pemuas hawa nafsu kaum lakilaki. Perkawinan adalah peranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang

mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang kemasalahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemasalahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara. Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya.

Pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan harus tunduk dan telah memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum agama. Maka dengan sendirinya perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak berdasarkan hukum agama adalah tidak sah. Pernikahan dini, atau bahkan pernikahan anak-anak dalam pandangan jumbuh ulama hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin anaknya itu. Nikah dini ini, secara implisit, juga dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-

laki dan perempuan. Nyaris tak satupun kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru ditemukan dalam berbagai perundangan di berbagai negeri muslim. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm dan Usman alButti menandakan tidak boleh pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh.

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan perlu adanya syarat-syarat dan rukun yang harus terpenuhi dahulu agar perkawinan dapat dilakukan dan tujuan syari'atnya perkawinan tercapai. Adapun syarat-syarat dan rukun perkawinan yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Calon suami

Menurut Aminuddin dalam bukunya menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami adalah:

- a. Bukan mahram baik karena hubungan darah, karena hubungan sepersususan atau karena hubungan semenda.
- b. Tidak beristeri lebih dari empat orang.
- c. Dengan kemauan sendiri.
- d. Tertentu orangnya.
- e. Seorang laki-laki (bukan wadam/banci).
- f. Mengetahui calon isterinya.

g. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.

2. Calon isteri

Menurut pendapat Mahmud Yunus syarat yang harus dipenuhi sebagai calon isteri adalah:

- a. Bukan mahram baik disebabkan karena hubungan darah, karena hubungan sepersusuan atau karena hubungan semenda.
- b. Bukan isteri orang.
- c. Tidak dalam masa tunggu.
- d. Tidak dipaksa.
- e. Seorang muslimah atau ahli kitab.
- f. Tertentu orangnya.
- g. Tidak sedang ihram atau umrah.
- h. Tidak bersaudara, baik karena hubungan darah, karena sepersusuan maupun semenda, apabila wanita yang dikawini itu dijadikan isteri kedua, ketiga atau keempat.

3. Adanya mahar

Tentang mahar, Islam telah memberikan rujukan secara jelas sebagai berikut:

- a. Mahar dibayar dengan cara kontan.
- b. Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati
- c. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas,

- d. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus sesuai perjanjian.

4. Adanya wali

Menurut Undang-Undang yang berlaku syarat-syarat wali yaitu:

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perwalian.

5. Saksi nikah

Menurut pendapat Slamet Abidin syarat-syarat saksi yaitu:

- a. Minimal 2 orang laki-laki.
- b. Hadir dalam ijab-qabul.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Islam.
- e. Dewasa

6. Ucapan sighat (akad perkawinan)

Menurut Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat-syarat akad perkawinan adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari katakata nikah atau tazwij.
- d. Antara ijab dan qabul bersinambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 Orang.

C. Tinjauan Umum Perkawinan Dalam Islam

a. Definisi Perkawinan Dalam Islam dan Dasar Hukumnya

Menurut hukum islam, perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon isteri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalin rumah tangga bersama-sama. (soemiyati, 1999, hal. 4)

Dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam

hukum islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.

Pernikahan atau perkawinan dapat di artikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. AdDhukhan: 54).

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

Yang artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”. (santoso, 2016, hal. 412-434)

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-keduanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. (Khoiruddin, 2019, hal. 257-84)

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan

ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat islam.

Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rosul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan.

b. Tujuan Perkawinan Dalam Islam

Tujuan perkawinan menurut hukum islam terdiri dari:

- 1) Berbakti kepada Allah;
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia;
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ya jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan perlindungan dari suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Tujuan perkawinan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.

c. Syarat-syarat Perkawinan Dalam Islam.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk

dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon suami
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya (bukan banci)
 - d) Tidak sedang ihram haji
- 2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa

- c) Waras akalnya
- d) Tidak terpaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

d. Pentingnya Perkawinan Bagi Kehidupan Manusia

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat islam adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-mahluk tuhan lainnya.
- 2) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga

dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.

- 3) Dengan melaksanakan perkawinan maka timbulah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup masyarakat yang taratur dan berada dalam suasana damai.
- 4) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang islam.

e. Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan merupakan perintah dan sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapat pahala. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya:

“Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunahku bukan golonganku”.

Hukum perkawinan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum perkawinan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.

Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Perkawinan itu lebih

dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rosul.

Adapun Ulama penganut madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan adalah mubah. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah perkawinan itu sama halnya dengan makan dan minum, yaitu dalam rangka memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang hukumnya mubah.

Dilihat dari kondisi perorangan, hukum nikah (perkawinan) ada 5 yaitu sebagai berikut:

- a. *Wajib*, bagi orang yang telah mampu kawin (baik dari segi fisik, mental maupun biaya), sementara dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina kalau tidak kawin.
- b. *Sunnah*, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum nikah baginya adalah sunnah.
- c. *Haram*, bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah (baik nafkah lahir maupun batin), dan hal ini akan membuat isteri yang dikawininya menderita.

d. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat isteri yang dikawininya menderita, misalnya wanita tersebut kaya dan gairah seksualnya tidak begitu kuat.

e. *Mubah*, bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin, dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor–faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Perkawinan dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat bukanlah suatu yang mudah untuk dicapai sehingga perlu kematangan fisik dan psikis yang harus dimiliki oleh calon mempelai. Akan tetapi, dalam realitanya masih banyak di temukan perkawinan yang dilakukan di bawah umur, biasanya hal ini terjadi pada kelompok masyarakat pelosok desa (rural). Keprimitifan masyarakat pelosok desa itu terjadi karena kurangnya informasi yang di dapat dari luar. Ini merupakan salah satu penyebab masyarakat pelosok desa tidak mengerti bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan.

Untuk mengetahui lebih lanjut penulis melakukan survei lapangan dengan mendatangi para responden terkait antara lain Kepala KUA Kecamatan Dayun, serta pelaku perkawinan di bawah umur dan orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Dayun oleh 3 orang pelaku perkawinan di bawah umur bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, yakni:

- 1) Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua

Sebagian responden menikah pada usia muda di karenakan mereka kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka mencari kasih sayang tersebut kepada orang lain diluar rumah seperti teman-teman mereka. Karena pada masa-masa pubertas mereka butuh perhatian yang ekstra dari orang tua mereka agar anak tersebut tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di masa itulah anak yang beralih ke masa dewasanya masih mencari jati diri dan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bahkan mereka sendiri terkadang tidak tahu apakah itu salah atau benar.

Begitu pula mereka menyukai lawan jenis, ketika mereka mendapat perhatian dari orang tersebut apalagi perhatian tersebut tidak mereka dapat dari orang tua maka mereka cenderung untuk mematuhi orang tersebut dari pada mematuhi orang tuanya. Bahkan mereka diajak untuk melakukan perkawinan di usia muda dan rela melepaskan sekolah mereka, mereka juga mau menurutinya tanpa pikir panjang apa dampak dan akibat yang terjadi setelah melakukan perkawinan di usia muda.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan oleh beberapa hal yang membuat kurang perhatian dari orang tua terhadap kehidupan anak, dimana orang tua sibuk bekerja dari pagi sampai sore dan anak tidak terurus dan tidak diperhatikan. Dan orang tua juga tidak mengawasi juga menjadi penyebab bebasnya pergaulan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Murtado selaku Kepala Urusan Agama Kecamatan Dayun ia mengatakan bahwa: “ mungkin ini karena masing-masing orang tua, bagaimana mengajari atau mendidik anak dirumah, kita juga tidak tau mungkin orang tua juga jarang berbicara dengan anak atau kurang memahami sifat anak itu sendiri intinya kurang bersama anak”.

2) Kurangnya pencegahan dari orang tua

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sekitar 100% (4 dari 4 orang) narasumber mengakui bahwa pada waktu mereka memutuskan untuk menikah di usia muda atau di bawah umur sebenarnya ada pencegahan dari orang tua mereka agar tidak menikah di usia muda atau di bawah umur, tapi pencegahan yang dilakukan orang tua tidak dihiraukan oleh mereka dan akhirnya mereka tetap saja melangsungkan perkawinan tersebut.

Pada umumnya orang tua beranggapan bahwa perkawinan di bawah umur itu adalah hal yang biasa karena para orang tua dulunya juga menikah muda sehingga ketika anaknya memutuskan untuk kawin muda, orang tua hanya bisa mencegah seadanya saja dalam arti hanya sekedar kata-kata dan nasehat dan tidak berdaya untuk mencegah secara tegas dan paksa.

3) Faktor kemiskinan dan ekonomi

Sebagian responden juga mengatakan bahwa alasan mereka yang lain untuk kawin di usia yang masih sangat muda atau di bawah umur

adalah karena faktor kemiskinan dan ekonomi. Mereka mengakui kawin di bawah umur akan meringankan beban ekonomi orang tua, agar mereka dapat hidup bersama pasangan mereka sehingga tidak ada lagi menjadi tanggungan orang tua. Hal itu biasanya di alami oleh anak perempuan karena pada umumnya di Indonesia menganut sistem patriaki.

Tapi anak bukanlah individu yang sudah mampu memikul beban atau resiko dari segala perbuatan yang di lakukan, seperti lazimnya orang dewasa. Memang dalam masa perkembangannya anak harus dikenalkan dengan berbagai persoalan orang dewasa dan juga di ajarkan bagaimana menjalani kehidupan di masa dewasa, tetapi bukan berarti anak harus melakukan atau merasakannya sebagai suatu beban atau tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya memang harus dimulai sejak dini agar bila kelak memasuki masa kehidupan dewasa yang sebenarnya tidak menjadi “shock”.

4) Hamil di luar nikah

Hamil diluar nikah merupakan yang sangat dominan untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, baik perkotaan maupun di pedesaan. Hamil di luar nikah ini diawali karena pergaulan bebas di antara kalangan remaja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa hal ini di sebabkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua di tambah masa-masa remaja merupakan

masa-masa pubertas yang rentan bagi terjadinya kehamilan di luar nikah.

Dari hasil wawancara bahwa di antara narasumber ada yang menikah muda karena hamil di luar nikah, sehingga untuk menutupi aib keluarga dan untuk meperjelas status anak para pelaku memutuskan untuk menikah muda. Hal ini memang lebih baik bagi mereka dan masa depan anak yang akan lahir tersebut meskipun secara materil dan batin pasangan tersebut belum siap untuk berumah tangga. Tapi apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur mau tidak mau harus menikah di usia muda atau di bawah umur dengan beban dan tanggung jawab layaknya orang dewasa.

5) Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Risiko perkawinan di bawah umur yang jauh lebih tinggi untuk wanita berpendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan tingkat menengah. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang harus ditempuh oleh setiap individu, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang maka akan semakin memudahkan seseorang untuk menerima dan menyerap informasi, sehingga pengetahuan orang tersebut akan semakin luas.

6) Pengaruh Pengetahuan terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan keterbatasan pengetahuan seseorang mengenai usia perkawinan muda

mengakibatkan individu tersebut mudah untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur.

7) Pengaruh Budaya terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara budaya terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun.

Budaya merupakan norma yang berlaku dalam masyarakat, budaya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Dayun umumnya tidak begitu mendominasi seperti daerah lain di Indonesia, tetapi ada masyarakat yang masih usia sekolah baru lulus SMP/SMA sudah langsung menikah baik itu dilamar oleh seseorang atau dijodohkan sendiri oleh orang tua merupakan hal yang wajar dan masyarakat melihat hal tersebut sebagai pernikahan yang wajar terjadi.

8) Pengaruh Media Massa terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Pengaruh yang signifikan antara media massa terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Dayun sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan banyaknya remaja yang melakukan seks pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik. Situs-situs banyak mengungkap secara fulgar (bebas) kehidupan seks atau gambar gambar yang belum sesuai untuk remaja dapat memberikan dampak kurang baik bagi mereka pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, tertarik dengan lawan jenis, berusaha

menarik perhatian dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual.

9) Pengaruh Agama terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Kepercayaan agama berpengaruh terhadap perkawinan di bawah umur dan terdapat pada masyarakat muslim. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim memiliki pengaruh lebih besar terhadap pernikahan di bawah umur masyarakat non muslim. Seorang muslim dilarang melakukan hubungan sebelum adanya ikatan perkawinan, untuk menghindari hal yang dilarang agama, maka masyarakat muslim cenderung untuk menikah di usia muda untuk melaksanakan perintah agama.

Pada penelitian ini tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan perkawinan di bawah umur karena hampir seluruh responden penelitian ini seorang muslim akan tetapi pengaruh ajaran agama tetap tidak memiliki pengaruh dalam melakukan perkawinan di bawah umur karena perkawinan dapat dilakukan pada umur berapa saja asal pengantin sudah mampu.

10) Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah

terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

B. Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Dayun Kabupaten

Siak

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.

Sekarang ini banyak remaja melakukan perkawinan di bawah umur, semestinya para remaja-remaja itu harus berfikir dua kali sebelum mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Karena pada umumnya remaja yang menikah di usia dini tidak dapat menikmati bangku sekolah. Kebanyakan remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks di luar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah karena faktor malu, lalu melanjutkan perkawinan.

Untuk mengetahui akibat dari perkawinan di bawah umur itu sendiri penulis melakukan survei lapangan dengan mendatangi beberapa responden terkait seperti pelaku perkawinan di bawah umur, orang tua pelaku perkawinan di bawah umur.

Penulis menanyakan kepada pelaku perkawinan di bawah umur dengan pertanyaan sebagai berikut: Apa akibat yang di rasakan dalam pasangan setelah melakukan perkawinan?

Selanjutnya salah satu pelaku perkawinan di bawah umur memberikan jawaban “Banyak dampak yang saya rasakan setelah melakukan perkawinan ini, perkawinan ini menuntut kami untuk menjadi dewasa, dan kami harus memenuhi atau mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami isteri, di samping itu kami sering terjadi kesalahpahaman masing-masing yang dapat menimbulkan keributan, kemudian dalam mengambil keputusan tidak sama, dan kami lebih mementingkan ego masing-masing dan tidak mau mengalah”.

Pertanyaan yang sama juga penulis sampaikan kepada pelaku perkawinan di bawah umur lainnya, dan mereka memberikan jawaban” Bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur berakibat negatif, buktinya saya dan suami saya baik baik saja, namun ada sedikit di kendala mengenai masalah perekonomian dalam rumah tangga saya dan masih harus membutuhkan bantuan orang tua”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB II pasal 7 disebutkan bahwa sahnya perkawinan jika pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan KUHPerdara pada pasal 29 ditentukan batas umur agar seseorang dapat mengikatkan diri dalam perkawinan apabila laki-laki sudah berumur 18 tahun dan bagi wanita sudah berumur 15 tahun. Perkawinan di konsepsikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Secara lebih spesifik Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan-tujuan perkawinan ini tidak dapat terwujud apabila pasangan belum siap, baik secara fisik maupun secara psikis.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Maka dari itu batas usia kawin harusnya sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalami kematangan psikologis. Akibat dari perkawinan di bawah umur antara lain:

1. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Namun dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun usia dini itu akan mempengaruhi ibu muda tersebut.

Konsekuensinya, dibukanya peluang dispensasi bisa saja dapat memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut. Karena praktek dispensasi di Indonesia sudah lagi tidak relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak-hak anak. Situasi semacam ini akan mengilustrasikan relevansi meningkatnya perkawinan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Salah satu dampak adanya perkawinan di bawah umur adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Faktor Cemburu

Sebenarnya masalah cemburu bukanlah merupakan masalah yang asing dalam pasangan suami isteri, karena cemburu merupakan salah satu manifestasi adanya rasa cinta, dalam hal ini cemburu yang dilandasi dengan kenyataan. Tetapi bagi pasangan suami isteri yang masih kekanak-kanakan, pertimbangan yang belum matang, dalam hal ini orang sering menyebutnya cemburu buta. Sebagaimana yang telah dialami

oleh pasangan suami isteri(vicka dan ozi), telah dikemukakan oleh orang tuanya kepada penulis yang menyatakan vicka dan ozi benar-benar kedua anak ini belum matang dalam berumah tangga, keduanya mempunyai sifat yang sama. Saling cemburu, saling curiga.

b. Mau Menang Sendiri

Salah satu faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat tidak adanya kematangan jiwa dan kedewasaan di Kecamatan Dayun, adalah adanya pasangan suami isteri yang mau menang sendiri sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Riska bahwa pada awal perkawinannya dengan suaminya cukup bahagia. Tetapi tidak lama persoalan demi persoalan muncul, setiap hari kami ribut meskipun hanya persoalan sepele.

c. Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab sebagai Kepala Rumah Tangga

Faktor lain menyebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga itu karena akibat dari perkawinan usia muda adalah kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab terhadap isteri. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan bahwa sesungguhnya kami bisa bahagia seandainya (suami saya) tidak menganggur.

Dari beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun, di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Adanya rasa cemburu antara suami isteri
- 2) Adanya mau menang sendiri
- 3) Kurangnya kesadaran tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Menanggapi hal tersebut, hukum islam sebagai pembawa ajaran kedamaian, yang menuntun umat islam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum islam menghendaki agar suami isteri dapat rukun dan damai. Aman dan sejahtera dalam membangun rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum/30 Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (HL, 2016)

2. Dampak lain yang ditimbulkan dari sisi kesehatan secara lebih luas yaitu seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia. Karena dari sudut pandang kedokteran, perkawinan yang dilakukan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi si ibu dan anak. Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Karena perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5 persen lebih rentan terkena kanker serviks. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian, cenderung melakukan aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.
3. Serta dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan. Jika anak terhambat memperoleh pendidikan maka mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan

berekspresi sesuai usianya, karena ia akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu.

4. Dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

Dari sekian pendapat informasi mengenai perkawinan di bawah umur, penulis menilai bahwa pada dasarnya setiap individu yang ingin menikah diharapkan dari segi kesanggupan harus terpenuhi serta tahu akan aturan yang mengatur tentang usia perkawinan yang di haruskan pemerintah sehingga tidak atas kesadaran dari masyarakat dapat mengingatkan kepada anak-anak yang masih di jenjang pendidikan untuk dapat menghindari pergaulan bebas tersebut.

Daftar Jumlah Pelaku Perkawinan di Bawah Umur Pertahun

Tabel 3.1

No	Tahun	Orang	Keterangan
1	2019	14	Menikah di usia

			muda
2	2020	16	Menikah di usia muda
3	2021	11	Menikah di usia muda
	Jumlah	41	Menikah di usia muda

Sumber: Kantor Urusan Agama Dayun Tahun 2022

Daftar Jumlah Pelaku Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2

No	Yang menikah di bawah umur per-Tahun	Laki-laki	Perempuan
1	2019	2	12
2	2020	2	14
3	2021	1	10

Sumber: Kantor Urusan Agama Dayun Tahun 2022

Penulis menyimpulkan bahwa di Kecamatan Dayun masih ada terjadinya praktek perkawinan di bawah umur, sebab minimnya informasi tentang aturan yang ada mengenai batasan usia perkawinan.

Bagi penulis dengan melihat berbagai pandangan yang telah dikemukakan, merupakan bentuk kekhawatiran terhadap pergaulan anak zaman sekarang yang sudah jauh dari norma-norma, selain itu akibat yang

ditimbulkan dari siaran televisi yang sudah banyak memberitakan hal-hal yang malah memberikan contoh yang tidak baik atau tidak memiliki nilai pendidikan di dalamnya. Kebanyakan yang ditampilkan semata-mata hiburan dan bahkan menjadi penyebab berubahnya pola dan gaya hidup pergaulan anak yang semestinya untuk dihindari.

Upaya pencegahan nikah terhadap perkawinan di bawah umur. Adapun upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur akan berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur harus dihindari.

Beberapa rekomendasi pun dihasilkan untuk menekan praktik perkawinan bawah umur sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja,
2. Perlunya sinergi masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerinta,

3. Penguatan peran tokoh adat dan agama,
4. Meninjau ulang ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, dan
5. Memberikan pemahaman mengenai legalitas perkawinan untuk jangka panjang.

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta dalam berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus ampuh sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan mereka bisa lebih optimis menatap masa depannya kelak.

Penulis menyimpulkan pada penelitian ini banyak faktor yang menjadi pemicu perkawinan di bawah umur di kecamatan dayun ini, namun yang paling sangat dominan terjadi ialah faktor hamil diluar nikah dimana pelaku perkawinan di bawah umur ini terpaksa menikah untuk menutup aib mereka agar tidak menimbulkan perbincangan masyarakat. Kemudian dalam penelitian ini terdapat juga akibat dilakukannya perkawinan di bawah umur ini terdapat banyak akibat namun yang menjadin dominan pada penelitian ini yakni akibatnya adalah perceraian, dimana pelaku perkawinan di bawah umur ini mengaku belum bisa

mencegah ego masing-masing karena usia yang masih sangat muda akibatnya perkawinan tersebut harus berakhir oleh perceraian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Dayun maka berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2019 hingga Tahun 2021 ini di sebabkan karena ada beberapa faktor diantaranya yakni: kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, kurangnya pencegahan dari orang tua, faktor kemiskinan dan ekonomi, hamil diluar nikah, pengaruh tingkat pendidikan terhadap perkawinan di bawah umur, pengaruh pengetahuan terhadap perkawinan di bawah umur, pengaruh budaya terhadap perkawinan di bawah umur, pengaruh media massa terhadap perkawinan di bawah umur, pengaruh agama terhadap perkawinan di bawah umur dan faktor biologis.
2. Terjadinya perkawinan di bawah umur ini terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan yaitu sebagai berikut: salah satunya akibat dari perkawinan di bawah umur ini yakni perceraian,

angka kematian pada ibu saat hamil atau melahirkan karena usia yang masih sangat muda, berakhirnya pendidikan karena harus melakukan perkawinan di bawah umur dan kekerasan rumah tangga yang terjadi karena sikap yang belum dewasa dalam mengatasi rumah tangganya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum yang dilakukan secara efektif agar masyarakat memahami mengenai perkawinan di bawah umur. Dengan adanya pendidikan warga harusnya mampu memberikan pengaruh yang positif dan merubah pola berfikir masyarakat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur baik disekolah maupun kehidupan sosial masyarakat untuk menjadikan sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku
2. Sebaiknya perceraian tidak dilakukan dalam sebuah perkawinan, jika segala upaya telah dilakukan maka perceraian dapat menjadi sebagai alternatif terakhir. Perkawinan di lakukan hanya untuk sekali dalam seumur hidup, oleh sebab itu

seseorang jika ingin melakukan perkawinan harus dipersiapkan secara matang baik lahir maupun batin untuk membina rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

3. Kepada pihak pemerintah para aparatur pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan pihak KUA hendaknya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan perkawinan secara matang. Disamping itu, kepada pegawai KUA agar senantiasa memperhatikan kesiapan oasangan dan batasan usia minimal yang boleh melangsungkan perkawinan. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan perkawinan, baik kesiapan secara fisik maupun mental dan tidak memaksakan kehendak dalam menikahkan anak. Bagi masyarakat agar memberikan bekal agama dan pendidikan yang cukup terhadap anak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyhadie Zaeni, *Hukum Keperdataan dalam Persepektif Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Idris Zulherman, *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Keberadaan dan Perubahannya*, Pekanbaru: UIR Press, Pekanbaru, 2003.
- Kartasapoera Rien G, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, 1984.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Musthafa Syadzali, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Islam di Indonesia*, Ramadhani, Solo, 1990.
- Prawirohamidjojo R Soetotojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, 1998.
- Prodjodikoro Wirjono R, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1974.
- Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Jakarta, 1998.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, PT Tintamas, Jakarta, 1970.
- Syarifuddin Almir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, PT Hilda Karya Agung, 1964.

B. Jurnal-Jurnal

Jessica Tiara Mai, *Tinjauann Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Vol,VIII/No. 4/Apr/2019

Rahmatiah HL, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*, Vol. 5/No. 1/Juni 2016.

Monica Eka Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Balai Karimun)*, Vol: 2, No: 1, Tahun: 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Kamus

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Artikel Internet

<http://paten.siakkab.go.id>. Diakses pada 20 April 2022 pukul 14.30 WIB.

E. Dokumen

Dokumen Kecamatan Dayun Kabupaten Siak 2021

Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak